

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sehingga diperlukan pengaturan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ikhwil lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum keimigrasian dan keamanan negara, serta fasilitator pembangunan ekonomi.
4. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Pejabat Imigrasi adalah pejabat yang memiliki keahlian teknis keimigrasian dan mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab di bidang keimigrasian.
7. Penyidik Keimigrasian adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
8. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
9. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
10. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
11. Dokumen Keimigrasian adalah Paspor Biasa, visa, izin masuk, izin tinggal dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi.

12. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
13. Paspor Republik Indonesia adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas/data tertulis atau elektronik dan photo pemegangnya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta berlaku selama jangka waktu tertentu.
14. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia adalah dokumen resmi pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang memuat identitas/data tertulis atau elektronik dan photo pemegangnya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta berlaku selama jangka waktu tertentu.
15. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.
16. Izin Masuk adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada orang asing untuk masuk wilayah Indonesia.
17. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing pemegang Izin Masuk Kembali atau tanda lainnya baik manual maupun elektronik yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia.
18. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing atau tanda lainnya baik manual maupun elektronik yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia.
19. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
20. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi untuk berada di wilayah Indonesia.
21. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim dipergunakan baik untuk mengangkut orang maupun barang.
22. Pencegahan adalah larangan terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian, piutang negara, perkara pidana, serta keamanan dan ketertiban umum.
23. Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

24. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian yang dikenakan kepada orang asing di luar proses peradilan.
25. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.
26. Migran adalah orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan maksud untuk menetap dan/atau bertempat tinggal sementara dan/atau untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
27. Penyelundupan manusia adalah perbuatan membawa orang asing masuk atau keluar wilayah negara Indonesia secara melawan hukum.
28. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang tidak memiliki izin tinggal atau menunggu proses deportasi.
29. Deteni adalah orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
30. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.
31. Penanggung jawab alat angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
32. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut selain awak alat angkut.
33. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar dan masuk wilayah Indonesia.

BAB II FUNGSI DAN PELAKSANAAN KEIMIGRASIAN

Pasal 3

- (1) Fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian.
- (3) Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.
- (2) Selain Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.
- (3) Penetapan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau Pos Lintas Batas di wilayah kerja Kantor Imigrasi ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) Pada setiap perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri terdapat tugas dan fungsi keimigrasian yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.
- (2) Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia dan tempat lain di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan badan atau organisasi internasional dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB III MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia, wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri.
- (3) Dalam hal adanya keraguan atas keabsahan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan keimigrasian.

Bagian Kedua Masuk Wilayah Indonesia

Pasal 9

- (1) Orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk dari Pejabat Imigrasi.
- (2) Warga negara Indonesia dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk dari Pejabat Imigrasi.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan izin masuk darurat kepada orang asing.
- (2) Izin masuk darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai izin tinggal kunjungan.

Pasal 11

- (1) Pejabat Imigrasi dapat menolak orang asing masuk wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:
 - a. namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
 - b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
 - c. memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau visa yang diduga palsu;
 - d. tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
 - e. ternyata menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum, atau diduga akan melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;
 - f. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa;
 - g. diduga sebagai orang yang terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi;
 - h. menunjukkan perilaku yang akan membahayakan keamanan atau ketertiban umum;
 - i. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - j. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau

- k. tidak memiliki biaya hidup yang cukup bagi dirinya atau keluarganya untuk berada di wilayah Indonesia.
- (2) Orang asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan.

Pasal 12

- (1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya maka yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.
- (3) Dalam rangka menunggu bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.

Bagian Ketiga Keluar Wilayah Indonesia

Pasal 13

Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.

Pasal 14

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang menolak orang untuk ke luar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:
 - a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; atau
 - b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak orang asing untuk ke luar wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- (2) Penanggung jawab alat angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau ke luar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Nakhoda kapal laut wajib melarang orang asing yang tidak mendapat Izin Masuk untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di wilayah Indonesia.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab alat angkut yang datang dari luar wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
 - a. memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
 - b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
 - c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
 - d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian;
 - e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
 - f. membawa kembali keluar wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap orang asing yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapat Izin Masuk;
 - g. menjamin bahwa orang asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah, untuk tidak turun dari alat angkutnya; dan
 - h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak alat angkutnya.
- (2) Penanggung jawab alat angkut reguler wajib menggunakan Sistem Informasi Pemrosesan Pendahuluan Data Penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab alat angkut wajib meneliti Dokumen Perjalanan dan/atau visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia.
- (2) Penelitian dilakukan sebelum penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) naik ke alat angkutnya yang akan menuju ke wilayah Indonesia.

- (3) Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau visa yang sah dan masih berlaku.
- (4) Apabila ternyata dalam pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab alat angkut dikenakan biaya beban dan berkewajiban untuk membawa kembali penumpang tersebut keluar wilayah Indonesia.

Pasal 18

Pejabat Imigrasi yang bertugas, berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di bandar udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian.

Pasal 19

Dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16, Pejabat Imigrasi berwenang memerintahkan penanggung jawab alat angkut untuk menghentikan atau membawa alat angkutnya ke suatu tempat guna kepentingan pemeriksaan keimigrasian.

Bagian Kelima Area Imigrasi

Pasal 20

- (1) Pada setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian yang disebut dengan Area Imigrasi.
- (2) Area Imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan pengelola bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan Area Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengelola bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas, dapat mengeluarkan tanda untuk memasuki Area Imigrasi setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 22

- (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang keimigrasian.
- (2) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri juga melaksanakan pencegahan berdasarkan:
 - a. keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab atas keputusan, permintaan dan perintah pencegahan yang dibuatnya.

Pasal 23

Dalam keadaan yang mendesak atau mendadak pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf c dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan pencegahan.

Pasal 24

Pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan keputusan tertulis.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, atau umur serta photo yang dikenai pencegahan;

- b. alasan pencegahan; dan
 - c. jangka waktu pencegahan.
- (3) Keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
 - (4) Dalam hal keputusan pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan.
 - (5) Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan pencegahan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima.
 - (7) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk dilaksanakan.

Pasal 26

Berdasarkan daftar pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7), Pejabat Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang dikenai pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa pencegahan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan pencegahan.

Pasal 28

- (1) Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa pencegahan maka pencegahan berakhir demi hukum.

Bagian Kedua Penangkalan

Pasal 29

- (1) Menteri berwenang melakukan penangkalan.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan penangkalan.

Pasal 30

Pelaksanaan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan keputusan tertulis.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, atau umur serta photo yang dikenai penangkalan;
 - b. alasan penangkalan; dan
 - c. jangka waktu penangkalan.
- (3) Keputusan penangkalan atas permintaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan penangkalan tersebut diajukan.
- (4) Menteri dapat menolak permintaan penangkalan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemberitahuan penolakan permintaan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan penangkalan diterima.
- (6) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan ke dalam daftar penangkalan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk dilaksanakan.

Pasal 32

Berdasarkan daftar penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), Pejabat Imigrasi wajib menolak orang yang dikenai penangkalan untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Pasal 33

- (1) Jangka waktu penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa penangkalan maka penangkalan berakhir demi hukum.
- (3) Keputusan penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap orang asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan dan penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN TINGGAL

Bagian Kesatu Visa

Pasal 35

Visa terdiri dari:

- a. Visa Diplomatik;
- b. Visa Dinas;
- c. Visa Kunjungan;
- d. Visa Tinggal Terbatas.

Pasal 36

Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka tugas yang bersifat diplomatik.

Pasal 37

Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

Pasal 38

Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri pada perwakilan pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 39

Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan, untuk tugas pemerintahan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Pasal 40

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.

Pasal 41

- (1) Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas merupakan kewenangan Menteri.
- (2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.
- (4) Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan dari Menteri.

Pasal 42

- (1) Visa Kunjungan dapat juga diberikan kepada orang asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Orang asing yang dapat diberikan Visa Kunjungan pada saat kedatangan adalah orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
- (3) Pemberian Visa Kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.

Pasal 43

Permohonan visa dapat ditolak dalam hal pemohon:

- a. namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
- b. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;
- d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- e. tidak memiliki izin masuk kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain;

- f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal-hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum, atau dicurigai akan melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;
- g. dicurigai terlibat dalam tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Pasal 44

- (1) Dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
- (2) Orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
 - b. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku;
 - c. kapten, nakhoda, atau awak yang sedang bertugas pada alat angkut;
 - d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Indonesia, laut teritorial, landas kontinen atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Bagian Kedua Izin Masuk

Pasal 45

- (1) Izin Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing yang telah memenuhi persyaratan untuk masuk ke wilayah Indonesia.
- (2) Pejabat Imigrasi berwenang untuk menolak orang asing tertentu yang masuk wilayah Indonesia, meskipun yang bersangkutan memiliki visa.

Pasal 46

- (1) Izin Masuk bagi orang asing pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia, berlaku juga sebagai Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas.
- (2) Izin Masuk bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa atau pemegang Visa Kunjungan, berlaku juga sebagai Izin Tinggal Kunjungan.

Pasal 47

- (1) Orang asing pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia, wajib memohon kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas.
- (2) Orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas, setelah mendapat Izin Masuk wajib memohon kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Apabila orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka orang asing yang bersangkutan dianggap berada di wilayah Indonesia secara tidak sah.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jenis kegiatan, jangka waktu dan besarnya biaya untuk memperoleh Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Kunjungan, dan Visa Tinggal Terbatas, serta tata cara pemberian izin masuk, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Izin Tinggal

Pasal 49

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Izin Tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.
- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal Diplomatik;
 - b. Izin Tinggal Dinas;
 - c. Izin Tinggal Kunjungan;
 - d. Izin Tinggal Terbatas; dan
 - e. Izin Tinggal Tetap.
- (4) Menteri berwenang untuk melarang orang asing yang telah diberi Izin Tinggal berada pada satu daerah tertentu di wilayah Indonesia.
- (5) Terhadap orang asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, terhadap orang asing tersebut tidak dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Diplomatik.
- (2) Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Dinas.
- (3) Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 51

- (1) Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:
 - a. orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan;
 - b. anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Pasal 52

- (1) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada:
 - a. orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas;
 - b. anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya adalah pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - c. orang asing yang diberikan alih status Izin Tinggal dari Izin Tinggal Kunjungan;
 - d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang beroperasi di perairan Indonesia, laut teritorial, landas kontinen atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- (2) Izin Tinggal Terbatas dapat juga diberikan kepada suami atau isteri warga negara asing dari seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia atau anak warga negara asing yang lahir dari seorang ibu warga negara Indonesia.

Pasal 53

- (1) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada:
 - a. orang asing yang memperoleh keputusan alih status Izin Tinggal dari Izin Tinggal Terbatas;
 - b. orang asing yang pada saat lahir di wilayah Indonesia, ayahnya warga negara asing dan ibunya warga negara Indonesia;
 - c. anak orang asing yang pada saat lahir di wilayah Indonesia, ayah dan/atau ibunya adalah pemegang Izin Tinggal Tetap.

- (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.
- (3) Orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap adalah penduduk Indonesia.

Pasal 54

Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya.

Pasal 55

- (1) Izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing, dapat dialihstatuskan.
- (2) Izin tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- (3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 56

- (1) Izin Tinggal Kunjungan dan Izin Tinggal Terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal Dinas.
- (2) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

Pasal 57

Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal orang asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya.

Pasal 58

- (1) Orang asing tertentu yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya.
- (2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia, serta berkewajiban untuk melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.
- (3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia, apabila orang asing yang bersangkutan:
 - a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya;
 - b. dikenai tindakan keimigrasian berupa deportasi.

Pasal 59

- (1) Izin Masuk Kembali diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pemegang Izin Tinggal Terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatasnya.
- (3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan izin masuk kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun, sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetapnya.
- (4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

Pasal 60

Izin Tinggal berakhir karena :

- a. orang asing yang bersangkutan kembali ke negara asalnya atas kehendak sendiri dan tidak bermaksud untuk masuk lagi ke wilayah Indonesia;
- b. telah habis masa berlakunya;
- c. orang asing yang bersangkutan telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. orang asing yang bersangkutan berada di luar wilayah Indonesia melebihi batas waktu Izin Masuk Kembali;
- e. dibatalkan;
- f. orang asing yang bersangkutan dikenakan tindakan deportasi;
- g. orang asing yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian atau penolakan Izin Tinggal dan alih status Izin Tinggal dari keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, serta besarnya biaya imigrasi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 62

- (1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. Paspor Republik Indonesia; dan
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- (2) Paspor Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. Paspor Diplomatik;
 - b. Paspor Dinas; dan
 - c. Paspor Biasa.

- (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:
 - a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing; dan
 - c. Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas;
- (4) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen negara dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen resmi.

Pasal 63

- (1) Paspor Diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.
- (2) Paspor Dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.
- (3) Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 64

- (1) Paspor Biasa diterbitkan bagi warga negara Indonesia.
- (2) Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 65

- (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor Biasa tidak dapat diberikan.
- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing dikeluarkan bagi orang asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia.
- (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal:
 - a. atas kehendak sendiri keluar dari wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan;
 - b. dikenakan tindakan deportasi; atau
 - c. repatriasi.
- (4) Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuknya.

Pasal 66

Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan atau kolektif.

Pasal 67

- (1) Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.
- (2) Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas diterbitkan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 68

Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku.

Pasal 69

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang untuk melakukan penarikan atau pencabutan Paspor Biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas yang telah dikeluarkan.
- (2) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan penarikan atau pencabutan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.
- (3) Penarikan Paspor Biasa dilakukan dalam hal:
 - a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau
 - b. pemegangnya termasuk dalam daftar pencegahan.

Pasal 70

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko Paspor Biasa, blanko Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas, dan formulir paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan dan isi blanko Paspor Biasa, blanko Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas, dan formulir paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas sesuai dengan standar internasional.

- (3) Pejabat Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun secara elektronik dalam blanko Paspor Biasa, blanko Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas, dan formulir paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor, blanko Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta besarnya biaya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.
- (2) Pengawasan Keimigrasian meliputi:
 - a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia; dan
 - b. pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pasal 73

- (1) Pengawasan warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia dilakukan dalam bentuk dan cara:
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia;
 - b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenakan pencegahan keluar wilayah Indonesia;
 - c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia;

- d. pengambilan foto dan sidik jari.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Pasal 74

- (1) Pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia meliputi:
 - a. pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan ke luar wilayah Indonesia; dan
 - b. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
- (2) Dalam rangka melakukan pengawasan orang asing, Menteri membentuk Tim Pengawasan orang asing, yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah.
- (3) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua Tim Pengawasan Orang Asing.

Pasal 75

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan.

Pasal 76

- (1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing mengenai data orang asing yang bersangkutan.
- (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap ditempat penginapannya, jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

Pasal 77

- (1) Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara :
 - a. pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian informasi orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
 - b. penyelidikan keimigrasian, pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing;
 - c. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai larangan masuk atau keluar wilayah Indonesia;
 - d. pengambilan foto;
 - e. pengambilan sidik jari; dan

- f. kegiatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Pasal 78

Ketentuan pengawasan terhadap orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, tidak diberlakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.

Bagian Kedua Intelijen Keimigrasian

Pasal 79

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan fungsi intelijen keimigrasian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi intelijen keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian serta berwenang :
 - a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
 - b. mendatangi tempat-tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing;
 - c. memeriksa dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian orang asing;
 - d. melakukan operasi intelijen keimigrasian; atau
 - e. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas pokok keimigrasian.

Bagian Ketiga Tindakan Administratif Keimigrasian

Pasal 80

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;

- b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - d. deportasi dari wilayah Indonesia.
- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Pasal 81

Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.

Pasal 82

- (1) Orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.
- (2) Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.
- (4) Pengajuan keberatan yang diajukan oleh orang asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap yang bersangkutan.

Pasal 83

- (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan;
- (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Pasal 84

Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai biaya beban.

Pasal 85

Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 84 merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang keimigrasian.

Bagian Keempat Detensi Imigrasi

Paragraf 1

Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi

Pasal 86

- (1) Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibukota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.
- (2) Rumah Detensi Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 87

- (1) Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu pada setiap Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Ruang Detensi Imigrasi merupakan bagian dari Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Paragraf 2 Pelaksanaan Detensi

Pasal 88

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang untuk menempatkan orang asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi, jika orang asing tersebut:
 - a. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
 - b. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;
 - c. dikenai tindakan keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - d. menunggu pelaksanaan deportasi; atau
 - e. menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena telah ditolak pemberian Izin Masuk.
- (2) Pejabat Imigrasi dapat menempatkan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila orang asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan detensi orang asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data orang asing yang dikenai detensi;
 - b. alasan untuk melakukan detensi; dan
 - c. tempat detensi.

Paragraf 3 Jangka Waktu Detensi

Pasal 90

- (1) Detensi terhadap orang asing dilakukan sampai deteni dideportasi.
- (2) Dalam hal deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan maka detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan memberikan izin kepada deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik.
- (4) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.

Paragraf 4 Rumah Detensi Imigrasi Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara

Pasal 91

Rumah Detensi Imigrasi dapat juga berfungsi sebagai cabang Rumah Tahanan Negara tempat penahanan tersangka tindak pidana keimigrasian.

Bagian Kelima Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran

Pasal 92

Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan migran.

Pasal 93

- (1) Korban perdagangan orang dan penyelundupan migran yang berada di wilayah Indonesia, ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lainnya yang ditentukan.
- (2) Korban perdagangan orang dan penyelundupan migran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan deteni pada umumnya.

Pasal 94

Menteri mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyelundupan orang asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.

Pasal 95

- (1) Menteri melakukan upaya-upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan migran.
- (2) Upaya-upaya preventif yang dilakukan, yaitu:
 - a. melakukan pertukaran informasi dengan negara-negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan dokumen perjalanan, legitimasi dan validitas dokumen;
 - b. melakukan kerjasama teknis dan pelatihan dengan negara-negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas dokumen perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi intelijen dan deteksi penyelundupan orang dengan cara konvensional maupun non konvensional;
 - c. memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan penyelundupan migran adalah kejahatan agar orang tidak menjadi korban;
 - d. menjamin bahwa dokumen perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas tinggi, sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum;
 - e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan dokumen perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara, untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.
- (3) Upaya-upaya represif yang dilakukan, yaitu :
 - a. melakukan penyidikan keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan migran;

- b. melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan migran;
- c. melakukan kerjasama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Detensi Imigrasi, dan penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan migran, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 97

Penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 98

Penyidik Keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 99

Penyidik Keimigrasian berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- k. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- l. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber-sumber yang berkompeten;
- n. melakukan penghentian penyidikan; atau
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Pasal 100

Penyidik keimigrasian yang telah selesai melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum.

Pasal 101

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana keimigrasian berupa :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. Keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.

Pasal 102

Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 124, Pasal 126 dapat dikenakan penahanan.

Pasal 103

- (1) Terhadap tindak pidana keimigrasian yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, diberlakukan Acara Pemeriksaan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka.
- (3) Tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 118.

Pasal 104

Penyidik Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dari negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan penyidik serta administrasi penyidikan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 107

- (1) Penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 108

Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 109

Setiap penanggung jawab alat angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 110

Setiap orang atau penanggung jawab tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 111

Setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 112

- (1) Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan sedangkan diketahui atau sepatutnya diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan baik langsung atau tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan paksaan atau tekanan membawa atau menyuruh membawa orang asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu atau sah atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, melalui atau tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi, dipidana karena penyelundupan migran dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana keimigrasian penyelundupan migran, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 114

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin masuk atau izin tinggal dengan maksud untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia;
- b. setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin masuk atau izin tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia.

Pasal 115

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah):

- a. setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Ketiga.
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal 116

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan, atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; atau
- b. setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia.

Pasal 117

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. izin tinggalnya habis berlaku, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 118

Setiap orang asing yang tanpa izin berada pada suatu daerah di wilayah Indonesia yang telah dinyatakan terlarang bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 119

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia sedangkan diketahui atau sepatutnya diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 120

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 121

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian lainnya; atau
- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya.

Pasal 122

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 123

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 124

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 125

Pejabat Imigrasi yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Surat Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 126

Setiap deteni yang dengan sengaja :

- a. membuat, memiliki, menggunakan dan atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. melarikan diri dari rumah detensi imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 127

Setiap orang yang melakukan perkawinan semu, dengan tujuan untuk memperoleh dokumen keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 128

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 121, dan Pasal 122 dilakukan oleh korporasi maka pidana dijatuhkan baik kepada pengurus maupun korporasinya.
- (2) Penjatuhan pidana terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari masing-masing pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 106, 112, 114 huruf b, 116 huruf b, dan Pasal 119 huruf a dan huruf b, tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan migran.

BAB X BIAYA

Pasal 129

- (1) Terhadap para pemohon Dokumen Perjalanan, Visa, dan Izin Tinggal yang bukan bersifat Diplomatik atau Dinas yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang ini dikenakan Biaya Imigrasi.

- (2) Dalam hal tertentu, orang asing pemohon Visa dan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan dari Biaya Imigrasi.
- (3) Biaya Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian.

Pasal 130

Segala biaya untuk melaksanakan Undang-Undang ini, termasuk melakukan tindakan keimigrasian, penyidikan keimigrasian dan kegiatan intelijen keimigrasian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 131

- (1) Ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia di daerah perbatasan diatur tersendiri dengan perjanjian lintas batas antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan tanda masuk atau tanda keluar dengan alat elektronik dapat diatur tersendiri melalui perjanjian bilateral atau multilateral, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 132

- (1) Untuk menjadi Pejabat Imigrasi, diselenggarakan Pendidikan Khusus Keimigrasian.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis;
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis;
- c. perkara tindak pidana di bidang keimigrasian yang sedang diproses dalam tahap penyidikan, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064); dan
- c. semua undang-undang yang berkaitan dengan keimigrasian yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 136

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR.....